

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya.

Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri).

Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak. Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama.¹

¹ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis), Sinar Grasika Jakarta, 2010, hlm 1.

Prilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk prilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, menifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri. Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari pada perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan.

Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan didalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ini adalah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik, dan penegakan ketentuan didalam undang undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang-orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.

Permasalahan yang muncul dari Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah bahwa keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut yang muncul adalah perceraian, kehilangan nafkah

hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain. Dengan kondisi seperti ini maka dilihat dari segi sosiologi hukum, peluang keberhasilan penegakan hukum Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan maksimal.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Penegasan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta bentuk diskriminasi merupakan suatu isu global sekaligus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang wajib diselesaikan oleh negara dan masyarakat luas.

Dengan adanya Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut kini segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindakan kriminal sebagai salah satu dampak dari penerapan kekerasan tersebut adalah terjadinya kesadaran publik atas kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, timbul pula berbagai persoalan dalam menyelesaikan proses hukum KDRT. Dengan peraturan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi menjadi ranah internal keluarga tetapi menjadi ranah publik.²

² Eko Seriawan.laweducation.com/2011/06/kekerasan dalam rumah tangga-hdrt.html

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab sebab tertentu yang mendorong laki laki berbuat kekerasan terhadap perempuan (istri) yang secara umum penyebab kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modeling* (prilaku hasil meniru).

Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki laki dianggap lebih utama dari pada perempuan yang berakibat pada kedudukan suami mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak anak.³

Dalam hal penganiayaan terhadap istri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan. Perlu disadari bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya strategi yang dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanapun juga struktur dan tradisi dari suatu negara

³ H. U. Adil Samadani, SHL., SS.,MH, Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Graha Ilmu Yogyakarta.

dapat mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap perempuan dan tindak kekerasan yang diderita.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari pihak aparat hukum masih kurang peduli atas masalah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga.. Di antara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dalam masyarakat umumnya.

Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam faktor budaya menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Perlakuan salah dan ketidakadilan yang diderita perempuan tidak mungkin dikoreksi hanya dengan melakukan pembaruan sistem peradilan pidana. Dalam kenyataannya sistem peradilan pidana dapat dimobilisasi untuk menjadi alat yang lebih efektif dalam menindak, mencegah, dan merespons perbuatan kekerasan terhadap perempuan.⁴

Hal ini banyak terjadi dalam masyarakat, dalam hubungan keluarga, perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, pemerkosaan, bentuk-bentuk lain penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional, ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan pada kekerasan.

⁴ C. W. Supriadi., *Perempuan Dan kekerasan Dalam perkawinan*. Mandar Maju Bandung, 2001, hlm 14.

Pencabutan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki dapat juga disebut sebagai sebuah bentuk kekerasan dan paksaan. Bentuk bentuk kekerasan seperti itu menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan, juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan dan paksaan dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan⁵.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993, dalam mukadimah deklarasi dinyatakan antara lain, kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekerasan antara laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan menghambat kemajuan mereka, dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang memaksa perempuan ada dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

Mendesaknya pelaksanaan universal hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas, dan martabat manusia, pada perempuan. Efektifitas pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan bahwa deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan memperkuat dan melengkapi proses tersebut

⁵ Achie Sudiarti Luhulima, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya, Hlm 152.

Terbatasnya peluang perempuan untuk mencapai persamaan hukum, sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat, antara lain karena berlanjutnya dan endemiknya kekerasan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu adanya suatu definisi yang jelas dan menyeluruh tentang kekerasan terhadap perempuan.

Suatu pernyataan tegas tentang hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk, komitmen negara sehubungan dengan tanggung jawabnya, dan komitmen masyarakat internasional secara luas pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan mendesak dilakukannya segala upaya agar deklarasi ini diketahui dan dianut secara luas.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang Masalah dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya polisi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Hambatan apakah yang dihadapi oleh polisi dalam upaya mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

⁶ Ibid hlm 159

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang upaya polisi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk memperoleh data tentang hambatan yang timbul bagi polisi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Praktis

Memberi sumbangan pemikiran bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“UPAYA POLISI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil alih karya orang lain atau pun menduplikasikan hasil karya orang lain. Namun ada beberapa skripsi yang senada sebagai berikut:

1. Renaldo Rafflentino Napitupulu (NPM: 090510040) Fakultas hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta mengambil judul **“Implementasi Hak-Hak Yang Diperoleh Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana implementasi hak-hak yang diperoleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Kendala kendala apa yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?

Hasil penelitian:

- a. Implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta sepenuhnya belum terpenuhi karena dari sekian banyak permasalahan yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga masih sering melakukan kekerasan tersebut walaupun sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Faktor-faktor penghambat implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta adalah tidak terbukanya korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap masalah kekerasan yang terjadi pada korban, dan kurangnya komunikasi antara korban kekerasan dalam rumah tangga dengan aparat penegak hukum yang ada dan lebih

memilih untuk diam terhadap kasus kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yang ada dengan lembaga bantuan hukum yang ada sehingga tidak jarang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilakukan penyelidikan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Yogyakarta

2. **Noni Langandaria Purba (NPM: 080509979)** Fakultas hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta mengambil judul “ **Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri**”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri?
- b. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penanganan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri?

Hasil penelitian:

- a. Penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga dapat ditanggulangi dengan kegiatan-kegiatan sosial atau organisasi yang peduli terhadap nasib kaum perempuan.

b. adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri antara lain: hambatan yang datang dari korban karena korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana, hambatan yang datang dari keluarga korban KDRT dianggap aib yang harus ditutupi, hambatan yang dari masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan rumah tangga yang bukan diselesaikan melalui jalur hukum, serta hambatan dari negara karena biaya *visum et repertum* mahal.

3. **Alfredo Sudrajat (NPM:070509689)** Fakultas hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta mengambil judul “ **Peranan Lembaga Sosial Rifka Annisa Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Istri korban Kekerasan Dalam rumah Tangga**”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana peran lembaga sosial rifka annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Apakah kendala yang dialami lembaga rifka annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga?

Hasil Penelitian:

a. Peran lembaga sosial rafika annisa dalam memberikan perlindungan bagi

istri korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk:

- 1) Berupa pemberian pelayanan berupa tenaga yang ahli dan profesional atau disebut konselor hukum dan konselor psikolog.
- 2) Pusat pelayanan dan rumah aman atau *selter* dan saran dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- 3) Pelayanan berupa konseling terhadap para perempuan kususnya terhadap istri sebagai langkah mengantisipasi adanya kekerasan dalam rumah tangga.

b. Kendalanya:

- 1) Bahwa anggapan atau pemikiran masyarakat tentang bahaya dari KDRT, karena sebagian dari mereka menganggap bahwa masalah KDRT adalah masalah pribadi dalam keluarga sehingga tidak perlu untuk dibawah keluar dari rumah tangganya.
- 2) Bahwa dalam keluarga yang mempunyai ekonomi tinggi, lebih memilih hukuman denda dari pada hukuman penjara, hal tersebut menunjukan bahwa dalam ekonomi menengah keatas cenderung lebih menganggap ringan masalah KDRT.

F. Batasan Konsep

Penulis akan terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian, defenisi atau pernyataan tentang upaya polisi dalam mengungkapkan penindakan kekerasan dalam rumah tangga.

1. Pengertian Upaya

Usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb);⁷

2. Pengertian Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik.⁸

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁹

4. Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau (bahasa Inggris: *Violence*) berasal dari (bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat

⁷<http://artikata.com/arti-355956-upaya.html>

⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

⁹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang¹⁰

5. Pengertian Rumah Tangga

Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan Upaya Polisi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data yang digunakan berupa data yang terdiri dari :

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/keluarga>

a. Sumber Hukum Primer

- 1) Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Sumber Hukum Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Bahasa Hukum.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan,

jurnal, koran, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber ibu Khatarina Ekorini Indriati, ss Kompol Kanit A (PPA) Subdit III Dit Reskrimum diwilayah POLDA Yogyakarta dalam bentuk tanya jawab untuk mempermudah pengambilan kesimpulan.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berpikir Induktif yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 3 bab, yang pembagiannya sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II UPAYA POLISI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KENDALANYA

Dalam bab ini penulis menguraikan berbagai upaya polisi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan hambatan yang dialami dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran dan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.